



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan RM. Thaier Nomor 87 Telepon-Fax (0747) 321199
MUARA BUNGO - Kode Pos 37214

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 503/ 350 /IPSP/DPMPTSP/2022

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Peraturan Bupati Bungo Nomor 63 tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo.
4. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Nomor : 800/917/Dikbud/2022 Tanggal 22 April 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal, Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK. SAYANG IBU
Jenjang Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)
Nama Badan Hukum : PAUD SAYANG IBU
Alamat : Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan sewaktu-waktu dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Muara Bungo

Pada tanggal : 27 Mei 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUNGO



Telah ditandatangani secara elektronik
Oleh Ir. SAFRIZAL
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bungo.

Ir. SAFRIZAL
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196609131993031001

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BPPT
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdafilr di <https://sicantiku.layanan.go.id>





NOTARIS

HERMAWATI, S.H.M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NO : AHU-936. AH.02.01. TAHUN 2010

TANGGAL 03 JUNI 2010

SALINAN

AKTA

PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"SAYANG IBU"

NOMOR

06.-

TANGGAL

08 MARET 2012

KANTOR :

Jln. Teuku Umar (Depan RSUD) Muara Bungo

Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo Prov. Jambi

Telp / Fax. (0747) 321477 . Hp. 0813 6605 0488

SURAT HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MARZUKI
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Rio Dusun Empelu
Alamat : Dusun Empelu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama Instansi : Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo
Alamat : Muara Bungo

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Dengan ini menyatakan bahwa pihak pertama menghibahkan tanah milik negeri Dusun Empelu kepada pihak kedua untuk pembangunan PAUD di Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo.

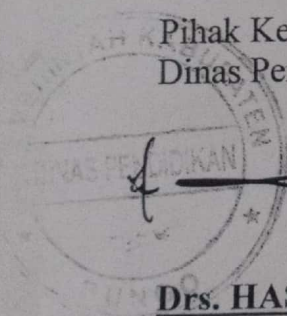
Adapun batas dan luas tanah adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------|
| - Sebelah barat (mudik) berbatasan dengan H.M. Thohir | Ukuran : 40 m |
| - Sebelah timur (ilir) berbatasan dengan Sungai | Ukuran : 40 m |
| - Sebelah selatan (Darat) berbatasan dengan Tanah Negri | Ukuran : 30 m |
| - Sebelah utara (Baruh) berbatasan dengan PUSKESDES. | Ukuran : 30 m |

Demikian surat hibah ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun. S surat hibah ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan saksi, maka berpindahlah hak milik pertama kepada pihak kedua.

Empelu, Mei 2015

Pihak Kedua
Dinas Pendidikan Kab. Bungo


Drs. HASRIZAL, BA. M.Si
Nip. 195810131978031001

Pihak Pertama
Rio Dusun Empelu


MARZUKI

Saksi-saksi

1. M. Syafe'i (Ketua BPD)
2. M. Isya. K (Ketua Lembaga Adat)
3. Buyung Arif (Tokoh Masyarakat)
4. Najamudin (Ninek Mamak)
5. Marzuki (Pegawai Syara')

1.
2.
3.
4.
5.